



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN.PLg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG HAMA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus yang memeriksa perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : Cicilly Hoirisky  
Umur : 26Tahun  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 24-02-1996  
JenisKelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Konsultan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Syuhada Lr. Melati II 1962 RT 035 RW 010  
Kelurahan Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang  
No Hp : 081367748127  
Email : [cicillyhoirisky@gmail.com](mailto:cicillyhoirisky@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Januari 2022 dibawah Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN PLG yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Palembang memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor :1671-LU-01092020-0007, tanggal **03 September 2020**, anak pemohon bernama : Shanum Hafizah Salim

Halaman 1 Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN.PLg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 25 Juli 2020, anak Pertama dari pasangan Riady, SE dan Cicilly Hoirisky.

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan Sering Sakit, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : Shanum Hafizah Salim menjadi nama baru : Afifah Hafizah Salimah.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampirkan :
  1. Fotocopy KTP Pemohon.
  2. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon.
  3. Fotocopy Kartu Keluarga.
  4. Fotocopy surat keterangan kelahiran
  5. Fotocopy buku nikah

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Cq.Hakim berkenan memeriksapermohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor : **1671-LU-01092020-0007** tanggal **03 September 2020** dari nama lama : Shanum Hafizah Salim menjadi nama baru : Afifah Hafizah Salimah.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA ANAK** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk membacakan permohonannya, dan seterusnya Pemohon menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya,

Halaman 2 Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cicilly Hoirisky NIK 1671146404960009, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 1671-LU-01092020-0007 atas nama Shanum Hafizah Salim, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan lahir atas nama Shanum Hafizah Salim, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671041211190001 atas nama Riady, SE, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 569/29/X/2019 selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy surat keterangan No 067/88/1007/2022 yang menyatakan bahwa benar pemohon akan merubah nama anak pemohon, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa P-1 s/d P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MULYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa pemohon telah nikah sah dengan suaminya pada tahun 2019;
  - Bahwa dari pernikahan pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama Shanum Hafizah Salim menjadi nama baru : Afifah Hafizah Salimah.
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan sering sakit ;

Halaman 3 Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MULYENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tante Pemohon;
- Bahwa pemohon telah nikah sah dengan suaminya pada tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama Shanum Hafizah Salim menjadi nama baru : Afifah Hafizah Salimah.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan sering sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Syuhada Lr. Melati II 1962 RT 035 RW 010 Kelurahan Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang (Bukti P-1 dan P-6) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya Shanum Hafizah Salim menjadi nama baru : Afifah Hafizah Salimah ;

Halaman 4 Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang sebelumnya Shanum Hafizah Salim menjadi nama baru : Afifah Hafizah Salimah dikarenakan sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi serta menghadirkan suami pemohon yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: “ yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan tahun dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1).Pencatatan perubahan Tahun Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3).Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis namanya Shanum Hafizah Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon masing-masing bernama **Mulyani** dan **Mulyeni** keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian satu dengan yang

Halaman 5 Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, keduanya menerangkan bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak pemohon yang sering sakit-sakitan;

Bahwa kedua saksi **Mulyani** dan **Mulyeni** mengetahui hal tersebut karena para saksi adalah ibu kandung dan tante Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah hak Pemohon, dan juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka penetapan ini perlu disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan petitum ke 3 Pemohon dikabulkan maka permohonannya tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan;

Memperhatikan Undang-undang No 23 Tahun 2006 jo Undang Undang No 24 Tahun 2013 dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama Shanum Hafizah Salim menjadi nama baru : Afifah Hafizah Salimah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan Nama anak Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang bejalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh kami : Harun Yulianto, SH., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN.Plg tanggal 28 Januari 2022, ditunjuk untuk

Halaman 6 Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan tersebut dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Afiudin, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

M. Afiudin, SH.,MH

Harun Yulianto, SH

### Rincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBPNelaas	Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp. 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 Nomor : 33/Pdt.P/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)